

**UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN
REMAJA
(Studi di Kepolisian Resort Kota Malang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

DEWI SUSANTI

NIM. 0610113061



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2010**

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga Penulis bisa mencapai tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi yang berjudul **"UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA (Studi di Polresta Malang)"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Terima kasih Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito selaku Rektor Universitas Brawijaya;
2. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH. MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Koesno Adi, SH. MS. selaku dosen pembimbing utama dan Bapak H. Abdul Madjid, SH. M.Hum selaku pembimbing pendamping yang telah sabar dan bersedia dalam mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini terselesaikan;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, Staf Pengajaran Fakultas Hukum, serta Staf PDIH atas segala bantuannya selama ini;

6. Bapak AKP Amin Sujandono, SH. selaku Kasat Reskoba Polresta Malang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Sat Reskoba Polresta Malang;
7. Bapak dan Ibu anggota Sat Reskoba Polresta Malang yang telah meluangkan waktu dan menerima penulis dengan tangan terbuka, serta memberikan keterangan-keterangan yang membantu dalam hal penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu pengurus Tata Urusan Dalam Polresta Malang atas bantuannya dalam pengurusan ijin sehingga penulis dapat melakukan penelitian di Polresta;
9. Bapak dan Ibu anggota Bin. Op. dan Unit Narkoba Polwil Malang yang telah banyak membantu penulis pada awal-awal penelitian ini dilakukan;
10. Aba, Umi, Adek Dayat dan Adek Ida yang telah memberikan bantuan moril dan materiil sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini;
11. Teman-temanku, Dwiki Dimitra Liani, Endra Puspita Ati, Fahd Thoricky, Marlinah, Nadifah Amaliyah, Rizky Krishinta yang tiada henti-hentinya memberikan semangat dan dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini;
12. Ade Kurnianto yang telah membantu penulis untuk dapat memperoleh data guna menyelesaikan skripsi ini;
13. Semua teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2006, khususnya teman-teman Konsentrasi Hukum Pidana yang telah memberikan dukungan dan informasi seputar skripsi.

Sulit untuk mencapai kesempurnaan, demikian juga dalam skripsi ini memang jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis akan selalu menerima kritik dan saran demi perbaikan yang lebih baik lagi bagi skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Malang, Februari 2010

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAKSI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia	13

Pengertian dan Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia .. 13

Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik

Indonesia 16

B. Tinjauan Umum Mengenai Narkotika 20

Sejarah Narkotika 20

Pengertian dan Jenis-jenis Narkotika 23

Narkotika dalam Hukum Nasional 30

C. Tinjauan Umum Mengenai Teori Penanggulangan Kejahatan 33

D. Tinjauan Umum Mengenai Remaja 38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Penelitian 47

B. Lokasi Penelitian 47

C. Populasi dan Sampel 48

D. Sumber dan Jenis Data 49

E. Teknik Pengumpulan Data 51

F. Teknik Analisa Data 52

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kota Malang 54

B. Realita Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja 67

C. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan
Remaja 76

Upaya Preventif Polri dalam Menanggulangi Penyalahgunaan

Narkotika di Kalangan Remaja 76

Upaya Represif Polri dalam Menanggulangi Penyalahgunaan

Narkotika di Kalangan Remaja 78

D. Upaya yang Lebih Baik dalam Menanggulangi Penyalahgunaan

Narkotika di Kalangan remaja 85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 90

B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping usaha pengembangan ilmu pengetahuan.

Narkotika berasal dari bahasa Yunani *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Namun ada juga yang mengatakan bahwa narkotika berasal dari kata *narcosis*, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar.¹ Pertama kali ditemukan narkotika semula diperuntukkan guna kepentingan agama dan ritual, kemudian narkotika juga digunakan untuk kepentingan pengobatan dan menolong orang sakit. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia, sebagian kalangan tidak lagi memanfaatkan narkotika sesuai

¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), hlm 35.

dengan peruntukannya, tetapi juga digunakan untuk kepentingan kenikmatan yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketergantungan terhadap penggunaanya.

Narkotika dapat menimbulkan adiksi (ketagihan) yang nantinya dapat berakibat depensi (ketergantungan) yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut:²

1. Keinginan yang tak tertahankan (an overpowering desire) terhadap narkotika
2. Kecenderungan untuk menambah takaran (dosis)
3. Ketergantungan psikologis, yaitu apabila pemakaian narkotika dihentikan maka akan menimbulkan gejala kejiwaan
4. Ketergantungan fisik, yaitu apabila pemakaian narkotika dihentikan akan menimbulkan gejala fisik (gejala putus obat)

Narkotika merupakan bagian dari narkoba, yaitu golongan obat, bahan atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh berpengaruh terutama pada fungsi otak (susunan syaraf pusat) dan sering menimbulkan ketergantungan. Terjadi perubahan dalam kesadaran, pikiran, perasaan dan perilaku pemakainya.³ Narkoba sendiri adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Alasan pemilihan narkotika dalam skripsi ini adalah karena kasus narkotika mempunyai angka tertinggi dibandingkan dengan psikotropika dan zat adiktif lainnya. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan data ungkap kasus narkoba selama tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

² Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm 2.

³ Ahmadi Sofyan, *Narkoba Mengincar Anak Anda* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm 12.

Tabel 1
Data Ungkap Kasus Sat Reskoba Polresta Malang Tahun 2009

Jenis Narkoba	Jumlah Kasus
Narkotika	52
Psikotropika	50
Zat Adiktif Lainnya	7
Miras	38

Sumber: Data Sekunder diolah, 2010

Permasalahan narkotika bukanlah hal baru lagi, penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini sudah pada fase yang sangat mengkhawatirkan. Penyalahgunaannya saat ini sudah masuk pada semua lapisan, baik dari kalangan atas, kalangan menengah, bahkan kalangan bawah sekalipun. Penyalahgunaan narkotika juga tidak lagi memandang tua atau muda, tidak hanya di kota besar tetapi juga telah masuk ke kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa.

Menurut dr. Malini Muhdi, SpKJ, psikiater RSUD dr. Soetomo Surabaya, ada kelompok-kelompok yang potensial yang mudah terpengaruh narkoba yang mana termasuk di dalamnya narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Jawa Pos, 26 Februari 2000), yaitu:⁴

1. Kelompok Primer

Kelompok primer yaitu, kelompok yang mengalami masalah kejiwaan. Penyebabnya bisa karena kecemasan, depresi dan ketidakmampuan menerima kenyataan hidup yang dijalani. Dan hal ini diperparah lagi karena mereka ini biasanya orang yang memiliki kepribadian introfret atau

⁴ Hari Sasangka, Op. Cit, hlm 9.

tertutup. Dengan jalan mengkonsumsi obat-obatan atau sesuatu yang diyakini bisa membuat terlepas dari masalah, kendati hanya sementara waktu. Kelompok primer sangat mudah dipengaruhi untuk mencoba narkoba, jika lingkungannya menunjang dia memakai narkoba.

2. Kelompok Sekunder

Kelompok sekunder yaitu, kelompok mereka yang mempunyai sifat anti sosial. Kepribadiannya selalu bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Sifat egosentris sangat kental dalam dirinya. Akibatnya dia melakukan apa saja semaunya. Perilaku ini disamping sebagai konsumen juga dapat sebagai pengedar. Ini merupakan cerminan pribadi yang ingin mempengaruhi dan tidak senang jika ada orang lain merasakan kebahagiaan. Kelompok ini harus kita waspadi.

3. Kelompok Tersier

Kelompok tersier adalah, kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif. Biasanya terjadi pada remaja yang labil dan mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungannya. Juga pada mereka yang kebingungan mencari identitas diri, selain mungkin adanya ancaman dari pihak tertentu untuk ikut mengkonsumsi narkoba.

Remaja sebagai generasi muda merupakan pilar sebuah bangsa, mereka adalah tonggak yang sangat berarti bagi keberlangsungan masa depan bangsa. Oleh karenanya meskipun remaja merupakan kelompok yang tersier, penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja juga harus mendapatkan perhatian

yang serius dari pemerintah. Remaja adalah usia saat individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia saat anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak.⁵ Adapun jika dilihat dari segi usia, remaja adalah mereka yang berada pada rentang usia 18-21 tahun.

Kaum remaja dapat dikatakan sangat rentan dengan masalah penyalahgunaan narkoba, hal ini diakibatkan karena pada saat memasuki masa remaja mereka memiliki rasa keingintahuan yang sangat besar, gejolak emosi yang tinggi dan juga mudah terpengaruh oleh lingkungan dan pergaulan. Banyak penelitian yang menyimpulkan penemuan yang memperjelas fakta bahwa narkoba telah menjadi bagian dari gaya hidup remaja. Para peneliti tersebut berhasil menyusun pemetaan masalah yang berbeda dalam hal penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Para remaja tersebut mengalami ketergantungan pada narkoba sebagai mekanisme pelarian diri dari himpitan hidup mereka sehari-hari.⁶ Kondisi ini sangat memprihatinkan sekali karena jika tidak bisa diatasi sudah pasti akan dapat merusak generasi muda bangsa dan akan menjadi bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Korban penyalahgunaan di kalangan remaja dapat dikatakan sangat mengkhawatirkan, hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus yang ditangani oleh

⁵ Muhammad Al-Mighwar, *Psikologi Remaja Petunjuk bagi Guru dan Orangtua* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), hlm 55.

⁶ Reza Indragiri Amriel, *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba* (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), hlm 12.

Polresta Malang pada tahun 2009, 27% diantaranya adalah dari kalangan remaja. Hal ini tentu saja sangatlah mengkhawatirkan, mengingat generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Oleh karenanya, pemerintah terus menabuh genderang perang terhadap penyalahgunaan narkoba. Pemerintah terus melakukan pembaruan terhadap perundang-undangan di Indonesia tentang narkoba guna membebaskan bangsa dari penyalahgunaan narkoba. Kekhawatiran banyak kalangan terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja berujung pada harapan akan adanya kepastian hukum dan penegakan hukum secara maksimal terhadap para pelakunya. Salah satu upaya sudah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pembaruan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan pengaturan yang lebih luas dan sanksi yang lebih tegas.

Adapun pengertian narkoba menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan pengertian penyalahguna narkoba dalam pasal 1 angka 15 undang-undang ini adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna narkoba yang sedang dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara

fisik maupun psikis disebut dengan pecandu sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 13.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial, budaya, kriminalitas dan lain sebagainya). Oleh karenanya, harus ada pengaturan mengenai sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan narkotika. Adapun pengaturan yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika dalam undang-undang ini, yaitu sebagai berikut:

1. Barang siapa menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum diancam berdasarkan ketentuan pasal 127. Namun terhadap adanya penyalahgunaan narkotika tidak selalu dijatuhkan pidana, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 103 yang mana hakim dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan.
2. Pecandu narkotika yang telah cukup umur, wajib melaporkan diri kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan (pasal 55 ayat 2). Ancaman bagi mereka yang melalaikan kewajiban tersebut, disamping diancam pasal 127 juga dikenai ketentuan pasal 134 ayat 1.

Dalam undang-undang ini disebutkan juga bahwa pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika,

termasuk salah satunya adalah upaya mencegah penyalahgunaan narkoba. Salah satu pelaksana fungsi pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap pencegahan dan pemberantasan segala bentuk penyalahgunaan narkoba adalah pihak kepolisian yang mana hal ini sesuai dengan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam pasal 15 angka 1 huruf c Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, termasuk di dalamnya adalah mencegah dan menanggulangi adanya penyalahgunaan narkoba. Selain itu juga dalam pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa penyidik Polri berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat judul **“UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA”** dengan studi di Kepolisian Resort Kota (Polresta) Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Polri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja?

2. Upaya mana yang lebih baik dalam hal menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya Polri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja.
2. Untuk mengetahui upaya mana yang lebih baik dalam hal menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menjadi sumber ilmu hukum, khususnya hukum pidana dalam hal upaya Polri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja.
 - b. Dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis
Dapat menambah pengetahuan mengenai upaya Polri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja.

b. Bagi Pihak Kepolisian Republik Indonesia

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai upaya Polri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

c. Bagi Civitas Akademik

Diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan mengenai upaya Polri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

d. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai upaya Polri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, maka dalam bagian ini akan diberikan gambaran singkat, jelas dan terarah mengenai sistematika penulisan skripsi yang mana terbagi dalam:

- a. Bagian Pendahuluan Skripsi, bagian ini berisi halaman cover, lembar persetujuan, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, daftar lampiran serta abstraksi.
- b. Bagian Isi Skripsi, bagian ini berisi:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, tinjauan umum mengenai narkoba, tinjauan umum mengenai teori penanggulangan kejahatan dan tinjauan umum mengenai remaja.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai jenis metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN


Dalam bab ini akan menguraikan mengenai laporan hasil penelitian dan pembahasannya. Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum Kepolisian Resort Kota Malang, realita penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja serta upaya mana yang lebih baik

dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan diberikan kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan serta saran-saran yang dapat dikemukakan oleh penulis yang berisi tentang kaitan temuan dalam simpulan dan jalan keluar sebagai sumbangan pemikiran penulis yang dapat dikontribusikan dalam menyikapi permasalahan yang ada.

- c. Bagian Penutup Skripsi, bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian dan Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya akan disebut Polri, menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya juga akan disebut Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah:

Segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 1961 Polri dinyatakan sebagai bagian dari ABRI dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden selaku Panglima tertinggi ABRI sesuai sistem yang dianut UUD 1945. Penyatuan institusi Polri ke dalam TNI/ABRI tidak dapat dilepaskan dari peristiwa G30 S/PKI pada tahun 1965 yang disusul jatuhnya Soekarno sebagai Presiden dan munculnya Ketua Presidium Kabinet, Jenderal Soeharto yang kemudian diangkat sebagai pejabat Presiden pada tahun 1967 dan ditetapkan sebagai Presiden pada tahun 1968 melalui sidang umum MPRS. Pada masa pemerintahan Soeharto dikenal dengan rezim "Orde Baru" yang berkuasa selama lebih dari 32 tahun. Pada saat itu integrasi TNI/ABRI diperketat dengan alasan apabila institusi ABRI pecah maka negara akan ikut

pecah. Oleh karena itu maka jabatan Panglima TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU dan Polri dihapus lalu kemudian diciptakan jabatan Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Panglima ABRI secara terpisah.⁷

Pada tanggal 1 Juli 1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI dikembalikan menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedudukan Polri pada saat itu masih tidak berubah dengan alasan integritas, sehingga segala hal-ihwal yang berlaku di lingkungan TNI/ABRI juga diberlakukan di lingkungan Polri. Kelemahan Polri disebabkan kebijaksanaan pemerintah Orde Baru yang sengaja membesarkan institusi TNI dan cenderung mengabaikan institusi Polri. Akibat kebijakan pemerintah yang diskriminatif menjadikan Polri tidak bisa berkembang didalam menanggulangi kejahatan dengan modus baru, sehingga lambat laun Polri ditinggalkan masyarakat dan diremehkan oleh penegak hukum lainnya karena dianggap kurang profesional. Kondisi tersebut sedikit banyak juga berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan institusi Polri ke depan.⁸

Arus globalisasi membawa perubahan tatanan dunia dan dampaknya telah berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat internasional, regional dan nasional. Selain dampak positif globalisasi muncul juga dampak negatif yang tidak terhindarkan terkait perubahan budaya masyarakat yang cenderung bersifat konsumerisme dan individualisme. Nilai-nilai kekeluargaan yang mencerminkan kebersamaan dan toleransi berubah drastis dengan munculnya tindakan anarkhis melalui pembakaran dan perusakan serta pemusnahan etnis tertentu dengan latar

⁷ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)* (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), hlm 2.

⁸ Ibid, hlm 3.

belakang SARA yang bersifat primordialisme sempit. Penanggulangan berbagai aksi kerusuhan masal melalui tindakan represif aparat keamanan dengan mengedepankan isu stabilitas atau isu keamanan menjadikan institusi Polri semakin ditinggalkan dan dijauhi oleh masyarakat. Arus globalisasi yang melanda dunia tidak terelakkan juga di Indonesia, bermunculan protes dan reaksi masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa dan tokoh-tokoh serta para aktifis mahasiswa, politisi dan pakar pada tahun 1998 yang menuntut pemerintahan Orde Baru yang cenderung otoriter untuk melepaskan kekuasaannya. Peralihan dari rezim pemerintahan yang otoriter menuju pemerintahan reformasi yang bercirikan demokrasi ditandai dengan perombakan di lingkungan birokrasi pada tingkat administrasi publik termasuk berbagai peraturan perundang-undangan.⁹

Menurut Kuntjoro Purbopranoto, ciri masyarakat demokratis adalah membutuhkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Polri sebagai salah satu institusi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat maupun sebagai aparat penegak hukum. Tuntutan rakyat agar Polri bersikap mandiri dan profesional dalam menjalankan tugas, serta pelaksanaan fungsi dan peran sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat terjawab saat Presiden RI pada upacara HUT Bhayangkara ke-54 tanggal 1 Juli 2000 meresmikan reorganisasi Polri keluar dari Departemen Pertahanan dan TNI/ABRI, untuk selanjutnya menjadi institusi

⁹ Ibid, hlm 4.

independen dan mandiri yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden selaku Kepala Negara.¹⁰

2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

☛ Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Fungsi Polri sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

Salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengemban fungsi Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:¹¹

- a) Kepolisian khusus;
- b) Penyidik pegawai negeri khusus; dan/atau
- c) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Dalam dimensi yuridis, fungsi Polri terdiri atas fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum berkaitan dengan kewenangan Polri berdasarkan undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum, yaitu lingkungan kuasa yang termasuk kompetensi hukum publik, orang, tempat dan waktu. Sedangkan fungsi khusus berkaitan dengan kewenangan Polri yang oleh atau atas kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa.

Badan-badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi

¹⁰ Ibid, hlm 5.

¹¹ Lihat UU RI No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

wewenang untuk melaksanakan fungsi Polri khusus di bidangnya masing-masing dinamakan alat-alat Polri khusus. Polri khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya berada dalam lingkungan instansi tertentu seperti antara lain bea cukai, imigrasi, kehutanan, pengawasan obat dan makanan, patent dan hak cipta.¹²

📌 Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah:

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakkan hukum; dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan dalam pasal 14 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Polri bertugas:

- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

¹² Pudi Rahardi, Op. Cit, hlm 57.

- i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berkaitan dengan tugas Polri seperti tersebut di atas maka kewenangan umum yang dimiliki oleh Polri diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan:

- a) menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) mencari keterangan dan barang bukti;
- j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam pasal yang sama juga diatur mengenai kewenangan yang dimiliki Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:

- a) memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;

- b) menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c) memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d) menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e) memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f) memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g) memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h) melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i) melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k) melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

Adapun kewenangan Polri dibidang proses pidana sebagaimana diatur dalam pasal 16, yang menyebutkan bahwa Polri berwenang untuk:

- a) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) mengadakan penghentian penyidikan;
- i) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Tinjauan Umum Mengenai Narkotika

1. Sejarah Narkotika

Sejak zaman prasejarah manusia sudah mengenal zat psikoaktif (termasuk di dalamnya narkotika, psikotropika, alkohol dan zat-zat lainnya yang memabukkan). Berbagai daunan, buah-buahan, akar-akaran dan bunga dari berbagai jenis tanaman yang sudah lama diketahui manusia purba akan efek farmatologinya. Sejarah mencatat ganja sudah digunakan orang sejak tahun 2700 SM. Opium misalnya, telah digunakan bangsa mesir kuno untuk menenangkan bagi yang sedang menangis.¹³

Sejak ditemukannya, narkotika diperuntukkan untuk pengobatan dan menolong orang sakit. Namun pada perkembangannya narkotika disalahgunakan sehingga menimbulkan ketergantungan. Seiring dengan peralihan zaman yang ditandai dengan kemajuan peradaban manusia dalam bidang teknologi, maka manusiapun dapat mengolah zat-zat psikoaktif tersebut dengan cara yang begitu canggih pula. Opium yang digunakan sejak tahun 5000 SM diolah secara alamiah dengan kadar narkotika yang relatif rendah. Tahun 1805 ilmu pengetahuan menemukan morfin yang merupakan kadar murni dalam opium itu. Tahun 1834 jarum suntik ditemukan, dan hal ini menyebabkan timbulnya cara baru untuk memakai morfin. Ditemukannya kokain pada mulanya untuk menyembuhkan bagi mereka yang ketagihan morfin. Kokain memang dapat menyembuhkan ketagihan morfin, akan tetapi justru berpindah menjadi ketagihan kokain.¹⁴

¹³ Mardani, Op. Cit, hlm 90.

¹⁴ Ibid, hlm 91.

Hubungan antarbangsa di dunia yang juga bertambah pesat, berawal dari penjajah dunia barat yang berhasil menemukan zat psikoaktif pada bangsa-bangsa di Benua Asia, Afrika dan Amerika yang secara kondusif memperlancar penyebaran di wilayah-wilayah tersebut. Dewasa ini, pemajuan dibidang teknologi telekomunikasi dan media massa yang begitu cepatnya, berimplikasi pada tersebarnya psikoaktif dan semakin dikenal umat manusia, serta semakin bertambah pada kasus-kasus penyalahgunaan narkotika.¹⁵

Salah satu jenis narkotika yang ada pada zaman dahulu adalah candu yang digunakan oleh sebagian kecil masyarakat. Candu diperkirakan berasal dari daerah Pegunungan Mediteriana. Sedangkan di Asia dikenal dengan daerah segitiga emas (the golden triangel), yang dianggap merupakan tempat terpenting sebagai penghasil narkotika di dunia saat ini. The golden triangel adalah daerah perbatasan antara Birma, Thailand dan Laos yang dapat menghasilkan 2/3 candu gelap dunia. Di Serides dalam abad I Masehi telah digunakan secara jelas tanaman *papaver samniverum L* yang menghasilkan candu, opium, morfin dan heroin sebagai tanaman obat seperti yang ada pada zaman sekarang ini. Penduduk Mesopotamia dan Bangsa Assyriapun sudah menanam *papaver samniverum L* tersebut. Dari daerah ini tanaman tersebut menyebar ke arah timur.¹⁶

Penanaman *papaver samniverum L* secara besar-besaran baru terjadi di India dan Cina pada abad VII. Kebiasaan menghisap candu yang menjadi ciri khas di kawasan timur jauh, belum dikenal sampai penemuan Benua Amerika oleh

¹⁵ Ibid, hlm 92.

¹⁶ Ibid, hlm 93.

Colombus tahun 1492. Kesukaan menghisap candu baru menjadi masalah besar di Cina setelah Cina menjadi saluran utama perdagangan candu oleh maskapai Inggris, British East India Company (BEIC) dan Belanda. Pada Tahun 1790, BEIC berhasil menjual candu ke Cina dan pada tahun 1838 meningkat kemelut perang candu I yang terjadi pada tahun 1838-1942 setelah candu gelap Inggris dibatalkan oleh Cina. Perang antara Cina dan Inggris berlangsung kembali antara tahun 1856-1858 dengan kekalahan dipihak Cina. Akibat kekalahan tersebut, Cina terpaksa membuka pintu dan memasukkan candu melalui beberapa pelabuhan.¹⁷ Kemudian candu sampai ke Pulau Sumatra dan Pulau Jawa yang merupakan daerah lalu lintas perdagangan bersama dengan perjalanan imigran Cina. Penggunaan candu dan penyebaran tanamannya terus berkembang sampai akhirnya bangsa Belanda menguasai nusantara, salah satu wilayah yang silih berganti menjadi rebutan bangsa Portugis, Inggris dan Belanda demi keuntungan perdagangan mereka, termasuk perdagangan candu. Setelah menjadi barang dagangan VOC, pemasukan candu ke Pulau Jawa meningkat, terutama setelah VOC memegang monopoli import ke Kerajaan Mataram pada tahun 1698, Kesultanan Cirebon pada tahun 1678 dan kemudian ke wilayah Kesultanan Banten.¹⁸

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, usaha untuk membatasi pemakaian candu dilaksanakan dengan peraturan. Pada masa pakter candu tempat penjualan dan penghisapan (bambon) menjadi satu. Tetapi setelah adanya regil,

¹⁷ Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat* (Jakarta: CV. Mas Agung, 1987), hlm 5.

¹⁸ Mardani, Op. Cit, hlm 94.

keluar ketentuan tidak boleh dilakukan pejualan candu di bambon. Bambon hanya terbuka bagi laki-laki bukan Eropa yang telah dewasa, yakni berumur diatas 18 tahun.¹⁹ Pada tahun 1905 diseluruh Pulau Jawa terdapat 755 bambon dan pada tahun 1912 mengalami penurunan menjadi 74 bambon sedangkan di luar Pulau Jawa, hanya terdapat 40 bambon. Di Pulau Jawa 32% pembeli candu adalah golongan Cina dan 68% penduduk pribumi. Untuk diedarkan, candu itu dibuat kemasan antara 0,2-5 gram dengan bentuk yang khusus untuk daerah pemasaran tertentu. Peredaran dan pelaksanaan penjualan candu dikerjakan oleh mantri candu yang terbesar di seluruh wilayah Hindia Belanda.²⁰

Dalam melakukan pengawasan dan peraturan, Pemerintah Hindia Belanda menggunakan landasan Ordonansi Obat Narkotika (Verdoovende Middelen Ourdonantie, Stb. 1927 No. 278), Ordonansi Opium Regi (Regi Opium Ordonantie, Stb. 1927 No. 279) dan Peraturan-peraturan Perdagangan Opium Verpaking's Bepalingen 1927 Stb. No. 514.²¹ Namun dalam perkembangannya, penyalahgunaan narkotika semakin mengkhawatirkan semua kalangan. Penyalahgunaan narkotika tidak lagi memandang tua atau muda, tidak hanya di kota besar tetapi juga telah masuk ke kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa.

2. Pengertian dan Jenis-jenis Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Namun ada juga yang mengatakan bahwa narkotika

¹⁹ Ibid, hlm 94.

²⁰ Sumarno Ma'sum, Loc. Cit.

²¹ Ibid, hlm 6.

berasal dari kata *narcosis*, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar. Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi, serta menimbulkan daya rangsang/stimulan. Selain itu narkotika juga dapat menimbulkan ketergantungan (*depence*).²²

Pengertian narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Adapun penggolongan narkotika sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 6 undang-undang ini, yaitu sebagai berikut:

a. Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

b. Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan

²² Hari Sasangka, Op. Cit, hlm 35.

ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Sedangkan beberapa jenis narkotika yang cukup populer di masyarakat adalah sebagai berikut:

☞ Golongan I

a) Ganja

Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua tanaman *genus cannabis* termasuk biji dan buahnya. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar. Ganja adalah *marihuana* (marijuana) atau *cannabis indica*. Ganja bagi para pengedar maupun para pecandu diistilahkan dengan cimeng, gele, daun, rumput jayus, jum, barang, marijuana, gelek hijau, bang, bunga, ikat dan labang. Di india ganja dikenal dengan sebutan *Indian Hamp* karena ia merupakan sumber kegembiraan dan dapat memancing atau merangsang selera tertawa yang berlebihan. Pohon ganja termasuk tumbuhan liar, ia dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis. Pohon ini tahan terhadap

macam-macam musim dan iklim. Sehingga pohon ini dapat tumbuh di daratan Tiongkok Asia Barat, Asia Tengah dan Afrika Bagian Utara.²³

b) Heroin

Setelah ditemukan zat kimia morphine pada tahun 1806 oleh Fredich Sertumer, kemudian pada tahun 1898 Dr. Dresser, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman, telah menemukan zat heroin. Semula zat baru ini (heroin) diduga dapat menggantikan morphine dalam dunia kedokteran dan bermanfaat untuk mengobati para morpinis. Akan tetapi, harapan tersebut tidak berlangsung lama karena terbukti adanya kecanduan yang berlebihan bahkan lebih cepat daripada morphine serta lebih susah disembuhkan bagi para pecandunya. Heroin atau *diacetyl morphine* adalah suatu zat seni sintesis turunan morphine. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan dan peroses kimia lainnya di laboratorium dengan cara *acetalasi* dengan *aceticanhydrida*. Bahan bakunya adalah morphine, asam cuka, anhidraid atau asetilklorid.²⁴

Heroin dapat diklasifikasikan sebagai berikut:²⁵

- (a) Heroin nomor satu, bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai coklat. Jenis ini sebagian besar masih berisi morphine dan merupakan hasil ekstraksi. Nama di pasar gelapnya disebut gula merah (red sugar).

²³ Mardani, Op.Cit, hlm 83.

²⁴ Ibid, hlm 85.

²⁵ Ibid, hlm 86.

(b) Heroin nomor dua, sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan masih merupakan bentuk transisi dari morphine ke heroin yang lebih murni.

(c) Heroin nomor tiga, merupakan bubuk butir-butir kecil kebanyakan agak berwarna abu-abu juga berwarna lain untuk menandai ciri khas oleh pembuatnya. Biasanya masih dicampur kafein, barbital dan kinin.

(d) Heroin nomor empat, bentuknya sudah merupakan kristal khusus untuk disuntikkan.

c) Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Air shabu-shabu juga termasuk turunan amphetamine yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Pemakainya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski bekerja lama, tidak merasa lapar dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar.²⁶

d) Ektasi

Ektasi bukan merupakan nama obat yang dikenal dalam ilmu kedokteran karena tidak digunakan sebagai obat, serta tidak terdaftar di Indonesia maupun di luar negeri. Nama ekstasi adalah nama di pasaran gelap atau nama jalanan. Ekstasi berbentuk tablet, kapsul atau serbuk.

²⁶ Ibid, hlm 86.

Dalam penggunaannya bisa diminum dengan air atau dihirup lewat hidung. Sekitar 40 menit setelah ditelan, obat ini langsung menyerang susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktifitas mental dan perilaku. Ekstasi membuat pelaku percaya diri, riang dan merasa gembira. Bila dinikmati sambil mendengarkan musik yang hingar bingar membuat pemakai tak henti-hentinya menggoyangkan kepala. Oleh karena itu ekstasi banyak diedarkan di diskotik.²⁷ Karena ekstasi dibuat dengan bahan dasar amphetamin, maka efek dan akibat yang ditimbulkan juga mirip dengan amphetamin. Demikian juga ekstasi menimbulkan ketergantungan. Bila pemakaiannya diputus akan merasa lelah, tidur panjang, depresi berat. Pecandu akan melakukan apa saja untuk mendapatkan ekstasi dan akan berusaha menaikkan dosis untuk mendapatkan efek yang sama. Bila over dosis pecandu akan mengalami gejala gemetar, tidak dapat tidur, halusinasi, muntah, kejang, diare dan meninggal dunia.

e) Putaw

Jenis narkotika ini marak diperedarkan dan dikonsumsi oleh generasi muda dewasa ini, khususnya sebagai “trend anak modern” agar tidak dianggap ketinggalan zaman. Istilah putaw sebenarnya merupakan minuman khas Cina yang mengandung alkohol dan rasanya seperti green sand, akan tetapi oleh para pecandu narkotika, barang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja itu dijuluki putaw. Hanya

²⁷ Hari Sasangka, Op. Cit, hlm 74.

saja kadar narkotika yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kualitas empat sampai enam. Pada junkies (istilah bagi para pecandu putaw), mereka biasanya dengan cara mengejar dragon (naga), yaitu bubuk/kristal putaw dipanaskan di atas kertas timah, lalu keluarlah yang menyerupai dargon (naga) dan kemudian asap itu dihisapnya melalui hidung atau mulut. Cara lain adalah dengan nyipet, yaitu cara menyuntikkan putaw yang dilarutkan kedalam air hangat ke pembuluh darah. Kemungkinan tertular virus HIV/AIDS menjadi resiko cara seperti ini, karena memakai jarum suntik secara bersamaan. Jadi, kebanyakan dari mereka (junkies) memilih cara dengan mengejar dragon.²⁸

☪️ Golongan II

Narkotika golongan II yang cukup populer di masyarakat saat ini adalah Morphine (morfin). Perkataan "*morphin*" itu berasal dari bahasa Yunani "*morpheus*" yang artinya dewa mimpi yang dipuja-puja. Nama ini cocok dengan pecandu morphine, karena merasa play di awang-awang. Morphine adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium sekitar 4-21%. Morphine dapat dihasilkan dari opium. Morphine adalah prototipe analgetik yang kuat, tidak berbau, rasanya pahit, berbentuk kristal putih dan warnanya makin lama berubah menjadi kecoklat-

²⁸ Mardani, Op. Cit hlm 88.

coklatan. Morphine adalah alkaloida utama dari opium, dengan rumusan kimia $C_{17}H_{19}NO_3$.²⁹

Ada tiga macam morphine yang beredar di masyarakat, yaitu:³⁰

- a) Cairan yang berwarna putih, yang disimpan di dalam ampul atau botol kecil dan pemakaiannya secara injeksi.
- b) Bubuk atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur atau tepung dan mudah larut di dalam air, ia cepat sekali lenyap tanpa bekas. Pemakaiannya adalah dengan cara menginjeksi, merokok dan kadang-kadang dengan menyilet tubuh.
- c) Tablet kecil berwarna putih, pemakaiannya dengan menelan.

📖 Golongan III

Narkotika golongan III yang cukup populer di masyarakat saat ini adalah Codein. Codein dipergunakan untuk obat analgetik ±6 kali lebih lemah dari morphine, karena efek sampingnya yang ringan sering digunakan untuk menekan rangsangan batuk dan nyeri di dalam tubuh. Hampir tidak mengakibatkan depresi pernapasan, lebih jarang terjadi muntah-muntah dan jarang menimbulkan kebiasaan dan adiksi. Efek samping yang paling sering adalah mual.³¹

3. Narkotika dalam Hukum Nasional

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Meningkatnya penyalahgunaan narkotika membuat pemerintah

²⁹ Ibid, hlm 82.

³⁰ Ibid, hlm 83.

³¹ Hari Sasangka, Op. Cit, hlm 41.

terus melakukan pembaruan terhadap perundang-undangan di Indonesia tentang narkoba guna membebaskan bangsa dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini dapat kita lihat dalam lintasan sejarah perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba yang mana dapat dibagi dalam beberapa tahap, yakni:³²

- a. Masa berlakunya berbagai Ordonantie Regie;
- b. Masa berlakunya Verdoovende Midellen Ordonantie Stb 1927 No. 278 jo. No. 536 (yang diterjemahkan dengan Undang-Undang Obat Bius);
- c. Masa berlakunya Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika;
- d. Masa berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Dan yang terbaru adalah dengan diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang selanjutnya akan disebut Undang-Undang Narkotika. Latar belakang diundangkannya undang-undang ini adalah sebagaimana yang diterangkan dalam penjelasannya, yakni karena dalam kenyataannya tindak pidana narkoba di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya

³² Ibid, hlm 162.

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Pengertian penyalahguna narkoba sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan orang yang menyalahgunakan narkoba dan sedang dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis disebut dengan pecandu sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 13. Adapun pengaturan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dalam undang-undang ini, adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum diancam berdasarkan ketentuan pasal 127, yang mana bunyinya adalah sebagai berikut:
 1. Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
 2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
 3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Jadi terhadap adanya penyalahgunaan narkoba tidak selalu dijatuhkan pidana, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 103 yang mana bunyinya adalah sebagai berikut:

1. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:
 - a. Memutuskan untuk merintah yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
 - b. Memutuskan untuk merintah yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
 2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 1 huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
- b. Pecandu narkoba yang telah cukup umur, wajib melaporkan diri kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan (pasal 55 ayat 2). Ancaman bagi mereka yang melalaikan kewajiban tersebut, disamping diancam pasal 127 juga dikenai ketentuan pasal 134 ayat 1, yang mana bunyinya adalah sebagai berikut:

Pecandu narkoba yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

C. Tinjauan Umum Mengenai Teori Penanggulangan Kejahatan

Penyalahgunaan narkoba termasuk dalam tindak pidana kejahatan, karena penyalahgunaan narkoba bersifat *rechts delict* yang artinya adalah penyalahgunaan narkoba sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan,

terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.³³ Penanggulangan masalah kejahatan sangat penting karena kejahatan membawa akibat yang merugikan baik secara materiil maupun immateriil. Secara materiil ini akan terlihat dari jumlah pada korban kejahatan sehingga berakibat pada besarnya ongkos yang dikeluarkan oleh individu maupun oleh negara. Sedangkan immateriil maka masyarakat akan dirugikan dan seolah-olah negara tidak dapat menegakkan *rule of law* dan tidak dapat membina masyarakatnya.³⁴ Penanggulangan kejahatan itu tidak semata-mata menghukum atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum pidana, melainkan untuk memberikan perlindungan hak masyarakat dari gangguan apapun bentuknya termasuk kejahatan. Penanggulangan kejahatan meliputi kegiatan mencegah timbulnya kejahatan sebelum terjadi, di Indonesia diprakarsai oleh Polri.³⁵

Untuk mengatasi masalah kejahatan terdapat dua upaya yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Upaya Preventif

Upaya ini merupakan setiap usaha yang bertujuan untuk mencegah jangan sampai kejahatan terjadi dalam masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan cara menyesuaikan cara pencegahan dengan jenis kejahatan dan penyebab kejahatan yang mendorong terjadinya kejahatan.³⁶ Upaya pencegahan

³³ Masruchin Ruba'i, *Asas-asas Hukum Pidana* (Malang: UM Press, 2001), hlm 26.

³⁴ Soedjono Dirjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)* (Bandung: Alumni, 1983), hlm 29.

³⁵ Soedjono Dirdjosisworo (I), *Sinopsis Kriminologi* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1973), hlm 157.

³⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Op. Cit.*, hlm 55.

kejahatan yang ditujukan kepada faktor-faktor yang memungkinkan timbulnya kejahatan terbagi menjadi 2 yaitu;³⁷

a. Sistem Moralistik

Dilakukan dengan pendekatan melalui penyuluhan dan penerangan agar warga masyarakat tidak berbuat kejahatan atau menjadi korban kejahatan. Dengan pembinaan mental spiritual yang bisa dilakukan oleh ulama, pendidik, juru penerang hukum dan lain-lain.

b. Sistem Abolisionistik

Pendekatan penanggulangan kriminalitas dengan upaya-upaya lanjutan yang bersifat konsepsional yang harus dilakukan dengan dasar penelitian ilmu pengetahuan seperti kriminologi, sosiologi dan lain-lain dan menggali sebab-musabab timbulnya suatu kejahatan tertentu dari berbagai faktor yang berhubungan.

Sedangkan Kemal Darmawan juga membagi pencegahan kejahatan ke dalam tiga pendekatan, yaitu:³⁸

a. Social Crime Prevention

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Yang menjadi sarannya adalah baik populasi umum (masyarakat) ataupun

³⁷ Soedjono Dirdjosisworo (I), Loc. Cit.

³⁸ Mohammad Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hlm 17.

kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai risiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.

b. Situational Crime Prevention

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.

c. Community Based Crime Prevention

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol sosial informal.

2. Upaya Represif

Upaya represif ini merupakan tindakan untuk memperbaiki pelaku kejahatan dengan memberikan hukuman yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku. Jadi upaya ini dilakukan apabila kejahatan ini sudah terjadi di masyarakat, tujuannya adalah untuk mengembalikan ketertiban, ketentraman di masyarakat setelah terganggu dengan kejahatan yang telah terjadi. Pihak yang domain melaksanakan pemberantasan ini adalah para penegak hukum antara lain kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Disamping untuk memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat, juga diarahkan kepada pelaku kejahatan tersebut, misalnya dengan memberikan arahan, masukan tentang kesadaran hukum kepada pelaku

kejahatan.³⁹ Menurut Abdulsyani penanggulangan secara garis besar ada 2 macam, yaitu:⁴⁰

☞ Treatment (perlakuan)

Sebagai salah satu penerapan hukuman terhadap pelaku kejahatan atau pelanggar hukum yang mana hal ini disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan. Perlakuan berdasarkan penerapan hukuman secara umum dibedakan menjadi dua bagian menurut jenjang berat dan ringan suatu perbuatan, yaitu:

- a) Perlakuan yang menerapkan sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan yang diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan.
- b) Perlakuan yang memberikan sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan-putusan yang menyatakan suatu hukuman terhadap si pelaku.

☞ Punishment (penghukuman)

Dimaksudkan sebagai suatu rangkaian pembalasan atas perbuatan sipelanggar hukum. Penghukuman merupakan tindakan untuk memberikan penderitaan terhadap pelaku kejahatan yang sebanding atau mungkin lebih berat dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan kejahatan tersebut, apakah ia berupa hukuman pemenjaraan ataukah hukuman yang bersifat penderaan.

³⁹ Soedjono Dirdjosisworo, Loc. Cit.

⁴⁰ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas* (Jakarta: Remadja Karya, 1987), hlm 138.

Walter C. Recless mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar penanggulangan kejahatan dapat lebih berhasil. Syarat-syarat tersebut adalah:⁴¹

1. Sistem dan organisai kepolisian yang baik
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif
3. Hukum yang berwibawa
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinir
5. Partisipasi masyarakat dalam usaha penggolongan kejahatan

D. Tinjauan Umum Mengenai Remaja

1. Pengertian Remaja

Istilah adolescence atau remaja berasal dari kata Latin *adolescere* (kata bendanya, *adolescentia* yang berarti remaja) yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa”. Bangsa primitif memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode-periode lain dalam rentang kehidupan, anak dianggap sudah dewasa dan mampu mengadakan reproduksi.⁴² Istilah *adolescence* juga mempunyai arti yang lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. Pandangan ini diungkapkan oleh Piaget, “Secara psikologis, masa remaja adalah usia saat individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia saat anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak.

⁴¹ Soedjono Dirdjosisworo (II), *Sosio-Kriminologi Amalan Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatam* (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm 138.

⁴² Muhammad Al-Mighwar, Loc. Cit.

Transformasi intelektual yang khas dari cara berfikir remaja ini memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial orang dewasa, yang kenyataannya merupakan ciri khas yang umum dari periode perkembangan ini.⁴³ Ada dua perubahan yang cukup mendasar dari perkembangan anak remaja:⁴⁴

a. Perubahan Fisik

Perubahan fisik ini bisa kita lihat secara jelas dari pertumbuhan yang mereka alami, yakni perubahan dalam bentuk tubuh.

b. Perubahan Psikis

Perubahan dalam bentuk emosi, mentalitas, kejiwaan dan segala hal yang berkenaan dengan perasaan.

Adapun ciri khas yang khas yang umum dari periode ini yang membedakannya dengan periode sebelumnya dan sesudahnya. Ciri-ciri tersebut antara lain:⁴⁵

a. Masa remaja sebagai masa yang penting

Setiap periode dalam rentang kehidupan memang penting, tetapi ada perbedaan dalam tingkat kepentingannya. Adanya akibat yang langsung terhadap sikap dan tingkah laku serta akibat-akibat jangka panjangnya menjadikan periode remaja lebih penting daripada periode lainnya. Baik akibat langsung atau akibat jangka panjang sama pentingnya bagi remaja karena adanya akibat fisik dan akibat psikologis. Cepat dan pentingnya

⁴³ Ibid, hlm 56.

⁴⁴ Ahmadi Sofyan, Op. Cit, hlm 74.

⁴⁵ Ibid, hlm 63.

perkembangan fisik remaja diiringi oleh cepatnya perkembangan mental, khususnya pada awal masa remaja. Atas semua perkembangan itu diperlukan penyesuaian mental dan pembentuk sikap, serta nilai dan minat baru.

b. Masa remaja sebagai masa transisi

Transisi merupakan tahap peralihan dari suatu tahap perkembangan ketahap berikutnya. Maksudnya, apa yang telah terjadi sebelumnya akan membekas pada apa yang terjadi sekarang dan yang akan datang. Jika seorang anak beralih dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, dia harus meninggalkan segala hal yang bersifat kekanak-kanakan dan mempelajari polah tingkah laku dan sikap baru. Apa yang telah terjadi akan membekas dan mempengaruhi pola tingkah laku dan sikap baru. Perubahan fisik yang terjadi selama tahun awal masa remaja akan berpengaruh pada masa selanjutnya. Pada setiap periode transisi, tampak ketidakjelasan status individu dan munculnya keraguan terhadap peran yang harus dimainkannya. Pada masa ini, remaja bukan lagi seorang anak dan bukan juga orang dewasa. Bila remaja bertingkah laku seperti anak-anak, maka dia akan diajari untuk bertindak sesuai dengan usianya. Di sisi lain, ketidakjelasan status itu juga menguntungkan karena memberi peluang kepadanya untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola tingkah laku, nilai dan sifat yang paling relevan dengannya.

c. Masa remaja sebagai masa perubahan

Selama masa remaja, tingkah perubahan sikap dan perilaku sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Ketika perubahan fisik terjadi dengan pesat selama masa awal remaja, perubahan perilaku dan sikap juga berlangsung pesat. Bila terjadi penurunan dalam perubahan fisik, penurunan juga akan terjadi pada perubahan setiap sikap dan tingkah laku. Perubahan yang terjadi pada masa remaja memang beragam, tetapi ada lima perubahan yang terjadi pada semua remaja :

a) Emosi yang tinggi

Intensitas emosi bergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikologis yang terjadi, sebab pada awal masa remaja perubahan emosi terjadi lebih cepat.

b) Perubahan tubuh, minat, dan peran yang diharapkan oleh kelompok sosial yang menimbulkan masalah baru

Dibandingkan dengan masalah yang dihadapi sebelumnya, remaja muda tampaknya mengalami masalah yang lebih banyak dan lebih sulit diselesaikan. Sebelum mampu menyelesaikan menurut kepuasannya, dia akan terus merasa dijejali berbagai masalah.

c) Perubahan nilai-nilai sebagai konsekuensi perubahan minat dan pola tingkah laku

Setelah hampir dewasa, remaja tidak lagi menganggap penting segala apa yang dianggapnya penting pada masa kanak-kanak. Contohnya, dia mulai mengerti bahwa kualitas lebih penting dari pada kuantitas

dan tidak lagi menganggap bahwa banyaknya teman merupakan petunjuk popularitas yang lebih penting daripada sifat-sifat yang dikagumi dan dihargai oleh teman-teman sebaya.

d) Bersikap ambivalen terhadap setiap perubahan

Remaja menghendaki dan menuntut kebebasan, tetapi sering takut bertanggung jawab akan resikonya dan meragukan kemampuannya untuk mengatasinya.

d. Masa remaja sebagai masa bermasalah

Meskipun setiap periode memiliki masalah sendiri, masalah masa remaja termasuk masalah yang sulit diatasi, baik oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Alasannya, pertama sebagian masalah yang terjadi selama masa kanak-kanak diselesaikan oleh orang tua dan guru-guru sehingga mayoritas remaja tidak berpengalaman dalam mengatasinya. Kedua, sebagian remaja sudah merasa mandiri sehingga menolak bantuan orang tua dan guru-guru, dia ingin mengatasi masalah sendirian. Banyak remaja yang menyadari bahwa penyelesaian yang ditempuhnya sendiri tidak selalu sesuai dengan harapannya.

e. Masa remaja sebagai masa pencarian identitas

Penyesuaian diri dengan standar kelompok dianggap jauh lebih penting bagi remaja daripada individualitas. Contohnya, dalam hal berpakaian, berbicara dan tingkah laku, remaja juga ingin seperti teman-teman gengnya, apabila tidak demikian ia akan terusir dari kelompoknya. Bagi

remaja, penyesuaian diri dengan kelompok pada tahun-tahun awal masa remaja adalah penting. Secara bertahap, mereka mengharapkan identitas diri dan tidak lagi merasa puas dengan adanya kesamaan dalam segala hal dengan teman-teman sebayanya. Banyak cara yang dilakukan remaja untuk menunjukkan identitasnya, antara lain penggunaan simbol-simbol status dalam bentuk kendaraan, pakaian dan pemilikan barang-barang yang mudah dilihat. Melalui cara seperti ini, remaja berusaha menarik perhatian orang lain agar mereka memandang sebagai individu. Disamping itu, dia juga berusaha mempertahankan identitas dirinya terhadap teman sebaya.

f. Masa remaja sebagai masa munculnya ketakutan

Persepsi negatif terhadap remaja seperti tidak dapat dipercaya, cenderung merusak dan berperilaku merusak, mengindikasikan pentingnya bimbingan dan pengawasan dari orang dewasa. Demikian pula, terhadap kehidupan remaja muda yang cenderung tidak simpatik dan takut bertanggungjawab. Konsep diri dan sikap remaja terhadap dirinya sendiri juga dipengaruhi oleh stereotip populer, seperti pendapat Anthony, "Stereotip juga berfungsi sebagai cermin yang ditegakkan masyarakat bagi remaja yang menggambarkan citra diri remaja sendiri yang lambat laun dianggap sebagai gambaran asli dan remaja membentuk perilakunya sesuai dengan gambaran ini". Menyetujui stereotip ini dan meyakini bahwa orang dewasa mempunyai persepsi yang buruk tentang masa remaja yang mengakibatkan

sulitnya peralihan ke masa remaja. Hal ini juga mengakibatkan munculnya banyak konflik antara orang tua dan remaja, serta adanya penghalang untuk saling membantu antara keduanya dalam mengatasi beragam masalah.

g. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik

Pandangan subjektif cenderung mewarnai remaja. Mereka memandang diri sendiri dan orang lain berdasarkan keinginannya, apalagi dalam hal cita-cita tidak hanya berakibat bagi dirinya sendiri, bahkan bagi keluarga dan teman-temannya, cita-cita yang tidak realistik ini berakibat pada tingginya emosi yang merupakan ciri awal masa remaja. Semakin tidak realistik cita-citanya, semakin tinggi kemarahannya. Bila orang lain mengecewakannya atau kalau dia tidak berhasil mencapai tujuan yang dicitanya dia akan sakit dan kecewa. Selanjutnya, dia akan memandang diri sendiri, keluarga, teman-teman dan kehidupan pada umumnya secara realistik, sejalan dengan pengalaman pribadi dan sosial yang semakin meningkat serta kemampuan untuk berfikir rasional. Segi positifnya dia tidak lagi banyak kecewa seperti saat sebelumnya, kondisi inilah yang menimbulkan kebahagiaan bagi remaja.

h. Masa remaja sebagai masa ambang menuju masa dewasa

Saat usia kematangan kian dekat, para remaja mulai gelisah untuk meninggalkan stereotip usia belasan tahun yang indah dalam satu sisi dan harus bersiap-siap menuju usia dewasa di sisi lainnya. Kegelisahan itu

timbul akibat kebingungan tentang bagaimana meninggalkan masa remaja dan bagaimana pula memasuki masa dewasa. Mereka mencari-cari sikap yang dipandang pantas untuk itu. Bila kurang arahan atau bimbingan, tingkah laku mereka akan menjadi ganjil, seperti berpakaian dan bertingkah laku meniru-niru orang dewasa, merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan dan terlibat dalam perilaku seks. Hal ini karena di satu sisi mereka ingin segera menyesuaikan diri dengan tipe orang dewasa yang sudah matang, tetapi di sisi lain mereka masih belum lepas dari tipe remajanya yang belum matang.

Para ahli psikologi kebangsaan Belanda, seperti L.C.T. Bigot. Ph. Kohnstam dan B.G. Palland, membagi masa kehidupan sebagai berikut:⁴⁶

- a. Masa bayi dan kanak: 0-7
 - a) Masa bayi: 0-1
 - b) Masa kanak:
 - (a) Masa vital: V 1-2
 - (b) Masa estitis: R 2-7
- b. Masa sekolah/intelektuil: 7-13
- c. Masa sosial: 13-21
 - a) Masa pueral: 13-14
 - b) Masa prapubertas: 14-15
 - c) Masa pubertas: 15-18
 - d) Masa adolescence: 18-21

⁴⁶ Ibid, hlm 59.

Adapun Kwee Soen Liang S.H. membagi masa puberteit sebagai berikut:⁴⁷

☪️ Pra Puberteit : Laki-laki : 13-14 tahun (fase negatif)

Wanita : 12-13 tahun (sturmund drang)

☪️ Puberteit : Laki-laki : 14-18 tahun (merindu)

Wanita : 13-18 tahun (puja)

☪️ Adolescence : Laki-laki : 19-23 tahun (fase negatif)

Wanita : 18-21 tahun (sturmund drang)

Berdasarkan pembagian rentang usia di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa usia remaja yang akan dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah mereka yang berada dalam rentang usia antara 18-21 tahun.

⁴⁷ Ibid, hlm 61.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Penelitian

Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang tepat dapat memperlancar proses penelitian dan hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis kriminologis. Pendekatan yuridis dilakukan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum, yaitu yang menyangkut peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan fungsi Polri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Sedangkan pendekatan kriminologis dilakukan dengan melihat langsung data dan fakta di lapangan, yaitu mengenai upaya Polri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Selanjutnya hasil dari kedua pendekatan tersebut dihubungkan sehingga pada akhirnya akan dapat menjawab perumusan masalah yang diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau tempat dimana seseorang melaksanakan penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resort Malang atau Polresta Malang. Alasan pemilihan Polresta Malang sebagai tempat penelitian adalah didasarkan

pada hasil pra survey yang dilakukan penulis di Kepolisian Wilayah Malang atau Polwil Malang yang mana Polwil Malang adalah merupakan kepolisian tingkat kewilayahan yang membawahi Polresta Malang, Polres Malang, Polresta Pasuruan, Polresta Probolinggo, Polresta Lumajang, Polresta Batu, Polres Pasuruan, Polres Probolinggo. Dari beberapa kepolisian yang dibawah oleh Polwil Malang, Polresta Malang menangani kasus penyalahgunaan narkoba dengan angka tertinggi selama tahun 2009 apabila dibandingkan dengan kepolisian yang lainnya yang di bawah oleh Polwil Malang, yaitu sebesar 46 kasus.

Tabel 2
Data Ungkap Kasus Penyalahgunaan Narkoba Polwil Malang
(Periode Januari s/d November 2009)

Kepolisian	Jumlah Kasus
Polwil Malang	9
Restora Malang	46
Polres Malang	6
Restora Pasuruan	7
Restora Probolinggo	-
Restora Lumajang	1
Restora Batu	-
Polres Pasuruan	3
Polres Probolinggo	-

Sumber: Data Sekunder diolah, 2010

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian yang akan diteliti.⁴⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat kepolisian Polresta Malang dan seluruh penyalahguna narkoba. Namun dalam suatu penelitian tidak dapat dilakukan terhadap semua populasi yang menjadi obyek penelitian, oleh karena itu agar penelitian dapat dilakukan perlu ditempuh cara-cara tertentu dengan cara mereduksi objek pengkajian atau menyelidikannya agar penelitian tersebut dapat dilakukan, untuk itu diambil sebagian saja yang dapat dianggap representatif terhadap atau mewakili populasi. Cara yang demikian itu disebut sampling dan obyek dari populasi yang diambil tersebut disebut dengan sampel.⁴⁹

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sample atau sampel yang bertujuan, artinya sampel yang memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.⁵⁰ Adapun sampel dalam penelitian ini adalah anggota Sat Reskoba Polresta Malang dan penyalahguna narkoba di kalangan remaja. Sedangkan responden dalam penelitian ini adalah Kasat Reskoba AKP Amin Sujandono dan 4 orang penyalahguna narkoba di kalangan remaja.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah:

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm 118.

⁴⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm 147.

⁵⁰ Ibid, hlm 159.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.⁵¹ Sumber data primer mengacu pada hasil wawancara dengan Kasat Reskoba Polresta Malang yang mana wawancara tersebut ditujukan untuk memberikan informasi kepada penulis terkait dengan upaya Polri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Selain itu, wawancara juga akan dilakukan dengan penyalahguna narkoba di kalangan remaja yang kemudian akan dikaitkan dengan hasil wawancara dengan Kasat Reskoba Polresta Malang sehingga hasil yang diperoleh nantinya juga akan lebih akurat dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian, dan seterusnya.⁵² Sumber data sekunder mengacu pada hasil penelusuran dokumen-dokumen resmi Sat Reskoba Polresta Malang dan penelusuran kepustakaan (literatur) yang terkait dengan upaya Polri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Adapun sumber data yang diperoleh dengan penelusuran dokumen dalam penelitian ini adalah data ungkap kasus Sat Reskoba Polresta Malang selama tahun 2007-2009. Sedangkan sumber data yang diperoleh dengan penelusuran kepustakaan dalam penelitian ini, yaitu:

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2007), hlm 12.

⁵² Ibid, hlm 12.

- a. Peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - d) Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
 - e) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- b. Buku-buku kepustakaan dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Pendapat pakar hukum serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai atau terwawancara. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dan mendalam. Wawancara langsung dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari responden yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada responden, dimana semua

pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Semua keterangan yang diperoleh penulis dalam proses wawancara tersebut dicatat secara apa adanya yang nantinya akan dijadikan bahan untuk menganalisa permasalahan yang diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder


Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik studi dokumentasi dan teknik studi kepustakaan. Teknik studi dokumentasi yaitu studi dengan mengumpulkan, mengutip dan menyalin dokumen-dokumen resmi Sat Reskoba Polresta Malang yang terkait dengan upaya Polri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Sedangkan teknik studi kepustakaan yaitu studi dengan mengumpulkan dan mengutip literatur baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel dan beberapa literatur lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya akan disusun secara deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵³ Proses analisis data ini diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek. Setelah itu, dilakukan interpretasi untuk memberi makna

⁵³ Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm 250.

terhadap tiap sub aspek. Kemudian dilakukan analisis atau interpretasi secara keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh dan apa adanya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum mengenai Kepolisian Resort Kota Malang

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Propinsi Jawa Timur dan kota Malang juga merupakan sebuah kota pendidikan. Sebagai suatu kota pendidikan secara otomatis populasi masyarakatnya sangat majemuk, artinya penduduknya bukan hanya orang asli kota Malang saja, tetapi juga ada pendatang-pendatang dari kota lain bahkan dari luar daerah. Dalam menciptakan suasana yang kondusif di kota Malang, sebagai suatu kota pendidikan tidak terlepas dari peranan para aparat penegak hukum termasuk di dalamnya adalah Polri yang senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri merupakan suatu lembaga yang bertugas untuk melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat dan juga menegakkan hukum dengan mengadakan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan segala wewenangnya yang diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Markas besar Polri berada di Jakarta, dan pada tiap-tiap daerah propinsi terdapat kesatuan yang disebut dengan Kepolisian Daerah (Polda) yang mana kesatuan tersebut bertanggungjawab atau berwenang atas wilayah hukum dari propinsi masing-masing. Salah satu Polda tersebut adalah Polda Jawa Timur yang mana Polda Jawa Timur tersebut terletak di kota Surabaya yang merupakan ibu

kota propinsi Jawa Timur. Namun demikian, Polda Jawa Timur masih terbagi lagi ke dalam beberapa Kepolisian Wilayah (Polwil). Kesatuan Polwil sendiri juga masih terbagi ke dalam beberapa kesatuan Kepolisian Resort Kota (Polresta) dan Kepolisian Resort. Salah satu kesatuan dari Polresta adalah Polresta Malang yang berada di bawah kesatuan Polwil Malang dan Polresta Malang sendiri juga masih terbagi ke dalam beberapa Kepolisian Sektor Kota (Polsekta).

Polresta Malang terletak berada di tengah Kota Malang, tepatnya di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19 Kota Malang dengan kode pos 65112. Terletak di depan Rumah Sakit Umum Saiful Anwar dan diapit oleh SMPK Frateran dan Sungai Brantas-Hotel Kartika. Berikut ini adalah struktur keorganisasian dari Polresta Malang:





Ket:

Polresta Malang dipimpin oleh seorang Kepala Polresta yang disingkat menjadi Kapolresta yang merupakan pimpinan tertinggi Polresta yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kapolda. Kapolresta mempunyai tugas untuk memimpin, membina, mengawasi atau mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polresta serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah Kapolda. Dalam melaksanakan tugasnya Kapolresta dibantu oleh seorang Wakil Kepala Kapolresta yang disingkat menjadi Wakapolresta. Wakapolresta merupakan wakil pembantu utama Kapolresta yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kapolresta. Wakapolresta bertugas untuk membantu Kapolresta dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polresta dan dalam kewenangannya memimpin Polresta dalam hal Kapolresta berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dari Kapolresta.

Selain dibantu oleh Wakapolresta, dalam melaksanakan tugasnya Kapolresta juga dibantu oleh beberapa unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang terdiri dari:

1. Bag Ops (Bagian Oprasi)

Bag Ops merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polresta yang berada di bawah Kapolresta. Bag Ops ini bertugas untuk menyelenggarakan administrasi dan pengawasan oprasional, perencanaan

dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi atau korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses pengadilan dan pengamanan khusus lainnya. Bag Ops dipimpin oleh Kepala Bag Ops yang disingkat menjadi Kabag Ops yang bertanggungjawab kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolresta. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kabag Ops dibantu oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasional (Kasubbag Bin Ops) dan Kepala Sub Bagian Perawatan Tahanan (Kasubbag Wattah).

2. Bag Binamitra (Bagian Pembinaan Kemitraan)

Bag Binamitra merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada di bawah Kapolresta. Bag Binamitra ini bertugas untuk mengatur penyelenggaraan dan mengawasi atau mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten membina hubungan kerjasama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial/kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus/PNS/ dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pembangunan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri. Bag Binamitra dipimpin oleh Kepala Bag Binamitra yang bertanggungjawab

kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolresta. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kabag Binamitra dibantu oleh Kepala Sub Bagian Bimbingan Masyarakat (Kasubbag Bimmas) dan Kepala Sub Bagian Pembinaan Kerjasama (Kasubbag Binkerma). Kabag Binamitra juga berperan sebagai Perwira Hubungan Masyarakat (Pahumas).

3. Bag Min (Bagian Administrasi)

Bag Min merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polresta yang berada di bawah Kapolresta. Bag Min bertugas untuk menyelenggarakan penyusunan rencana atau program kerja dan anggaran, pembinaan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik. Bag Min dipimpin oleh Kepala Bag Min yang disingkat menjadi Kabag Min yang bertanggungjawab kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolresta. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kabag Min dibantu oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan (Kasubbag Ren), Kepala Sub Bagian Personel (Kasubbag Pers), Kepala Sub Bagian Pelatihan (Kasubbag Lat) dan Kepala Sub Bagian Logistik (Kasubbag Log).

4. Ur Telematika (Urusan Telekomunikasi dan Informatika)

Ur Telematika merupakan unsur pelaksana staf khusus Polresta yang berada di bawah Kapolresta. Ur Telematika ini bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan

pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multi media. Ur Telematika dipimpin oleh Kepala Ur Telematika yang disingkat dengan Kaur Telematika yang bertanggungjawab kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolresta.

5. Unit P3D

Unit P3D merupakan unsur pelaksana staf khusus Polresta yang berada di bawah Kapolresta. Unit P3D ini bertugas untuk menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri serta pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi. Unit P3D dipimpin oleh Kepala Unit P3D yang disingkat dengan Kanit P3D yang bertanggungjawab kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolresta.

6. Ur Dokkes

Ur Dokkes merupakan unsur pelaksana staf khusus Polresta yang berada di bawah Kapolresta yang pembentukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolda setelah memperoleh persetujuan pejabat yang bertanggungjawab dalam pembinaan organisasi Polri. Ur Dokkes ini bertugas untuk menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional Polri dan pelayanan kesehatan personel, baik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia

maupun melalui kerjasama dengan pihak lain. Ur Dokkes dipimpin oleh Kepala Ur Dokkes yang disingkat dengan Kaur Dokkes yang bertanggungjawab kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolresta.

7. Taud (Tata Usaha dan Urusan Dalam)

Taud merupakan unsur pelayanan Polresta yang berada di bawah Kapolresta. Taud ini bertugas untuk melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespondensi, ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel atau upacara, kebersihan dan ketertiban serta urusan perbengkelan atau pemeliharaan kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) dan urusan persenjataan. Taud dipimpin oleh seorang Kepala Taud yang disingkat dengan Kataud yang bertanggungjawab kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolresta.

8. SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian)

SPK merupakan unsur pelaksana utama Polresta yang terdiri dari 3 (tiga) unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu yang berada di bawah Kapolresta. SPK ini bertugas untuk memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan atau pengaduan, pelayanan permintaan bantuan atau pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di

Mapolresta dan penyelesaian perkara ringan atau perselisihan antarwarga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan atau kebijakan dalam organisasi Polri. Maing-masing unit SPK dipimpin oleh Kepala SPK yang disingkat dengan KSPK yang bertanggungjawab kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolresta.

9. Sat Intelkam (Satuan Intelejen Keamanan)

Sat Intelkam merupakan unsur pelaksana utama Polresta yang berada di bawah Kapolresta. Sat Intelkam ini bertugas untuk menyelenggarakan atau membina fungsi intelejen bidang keamanan, termasuk persandian dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial atau politik masyarakat dan Surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK/*Criminal Record*) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan atau pengamanan atas pelaksanaannya. Sat Intelkam dipimpin oleh Kepala Sat Intelkam yang disingkat menjadi Kasat Intelkam yang bertanggungjawab kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolresta.

10. Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal)

Sat Reskrim merupakan unsur pelaksana utama pada Polresta yang berada di bawah Kapolresta. Sat Reskrim ini bertugas untuk menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban atau

pelaku, remaja, anak dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan oprasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Sat Reskrim dipimpin oleh Kepala Sat Reskrim yang disingkat dengan Kasat Reskrim yang bertanggungjawab kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolresta.

11. Sat Reskoba (Satuan Reserse Narkoba)

Sat Reskoba adalah unsur pelaksana utama pada Polresta yang merupakan pemekaran dari Sat Reskrim dan berada di bawah Kapolresta. Sat Reskoba ini bertugas untuk menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (narkoba), termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban dan penyalahgunaan narkoba. Sat Reskoba dipimpin oleh Kepala Sat Reskoba yang disingkat dengan Kasat Reskoba yang bertanggungjawab kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolresta.

12. Sat Samapta (Satuan Samapta)

Sat Samapta merupakan unsur pelaksana utama Polresta yang berada di bawah Kapolresta. Sat Samapta ini bertugas untuk menyelenggarakan atau membina fungsi kesamaptaaan kepolisian atau tugas polisi umum dan

pengamanan obyek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sat Samapta dipimpin oleh Kepala Sat Samapta yang disingkat dengan Kasat Samapta yang bertanggungjawab kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolresta.

13. Sat Lantas (Satuan Lalu Lintas)

Sat Lantas merupakan unsur pelaksana utama Polresta yang berada di bawah Kapolresta. Sat Lantas ini bertugas untuk menyelenggarakan atau membina fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi penjagaan, peraturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Sat Lantas dipimpin oleh seorang Kepala Sat Lantas yang disingkat dengan Kasat Lantas yang bertanggungjawab kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolresta.

14. Polsekta (Kepolisian Sektor Kota)

Polsekta merupakan unsur pelaksana utama kewilayahan Polresta yang berada di bawah Kapolresta. Polsekta ini bertugas untuk

menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya sesuai ketentuan hukum dan peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri. Polsekta dipimpin oleh Kepala Polsekta yang disingkat dengan Kapolsekta yang bertanggungjawab kepada Kapolresta. Adapun Polsekta yang di bawah oleh Polresta Malang, yaitu:

1. Polsekta Klojen;
2. Polsekta Blimbing;
3. Polsekta Kedung-Kandang;
4. Polsekta Lowokwaru;
5. Polsekta Sukun.

Berdasarkan struktur organisasi dan fungsinya, maka perihal yang mengenai upaya Polri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja adalah merupakan kewenangan dari Sat Reskoba. Dalam melaksanakan tugasnya satuan ini dibagi ke dalam beberapa bagian dengan tujuan untuk memperlancar dan mempermudah tugasnya. Berikut ini adalah struktur organisasi Sat Reskoba Polresta Malang:



Ket:

1. Urbin Ops (Urusan Pembinaan dan Oprasi)

Urbin Ops adalah unsur pelaksana staf pada Sat Reskoba yang berada di bawah Kasat Reskoba yang bertugas menyelenggarakan urusan pembinaan dan oprasional di lingkungan Sat Reskoba.

2. Unit Lidik (Unit Penyelidikan) dan Unit Idik (Unit Penyidikan)

Unit Lidik dan Unit Idik adalah unsur pelaksana pada Sat Reskoba yang berada di bawah Kasat Reskoba yang bertugas sebagai pelaksana upaya penyelidikan sampai dengan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana narkoba.

3. Unit Binluh (Unit Pembinaan dan Penyuluhan)

Unit Binluh adalah unsur pelaksana staf pada Sat Reskoba yang berada di bawah Kasat Reskoba yang bertugas menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan.

B. Realita Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja

Permasalahan narkoba termasuk narkotika bukanlah hal baru di negeri ini, penyalahgunaannya di Indonesia saat ini sudah pada fase yang sangat mengkhawatirkan. Penyalahgunaannya saat ini sudah masuk pada semua lapisan, baik dari kalangan atas, kalangan menengah, bahkan kalangan bawah sekalipun.

Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3
Data Ungkap Kasus Sat Reskoba Polresta Malang
Ditinjau Berdasarkan Profesi

Profesi	Jumlah Kasus
Pelajar	4
Mahasiswa	15
Swasta	91
PNS/TNI/Polri	4
Buruh	3
Petani	0
Wiraswasta	9
Pengangguran	11
Residivis	0
Karyawan	0
Ibu Rumah Tangga	2
Lain-lain	4

Sumber: Data Sekunder diolah, 2010

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa penyalahgunaannya telah memasuki berbagai macam profesi. Selain itu, pelaku penyalahgunaannya juga tidak lagi memandang usia. Berikut adalah data kasus penyalahgunaan jika ditinjau berdasarkan usia:

Tabel 4
Data Ungkap Kasus Sat Reskoba Polresta Malang
Ditinjau Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Kasus
<17	1
18-25	38
26-35	59
36-45	36
>45	6

Sumber: Data Sekunder diolah, 2010

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penyalahguna dari kalangan remaja selama tahun 2009 adalah sebesar 27%. Penyalahguna dari kalangan remaja memang tidak menduduki angka tertinggi jika dilihat dari data di atas, namun tetap saja adanya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja haruslah mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah karena kaum remaja adalah pilar dari keberlangsungan sebuah bangsa yang nantinya akan menentukan nasib bangsa di masa yang akan datang.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan remaja menyalahgunakan narkotika, yaitu:⁵⁴

1. Faktor Individu

Sebagian besar remaja menyalahgunakan narkotika adalah dengan alasan coba-coba. Hal ini tentu saja diakibatkan oleh sifat remaja yang mempunyai rasa keingintahuan yang sangat besar, sehingga selalu ingin mencoba hal-hal baru termasuk juga hal-hal yang berdampak negatif.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan AKP Amin Sujandono, Kasat Reskoba Polresta Malang dan korban penyalahguna narkotika di kalangan remaja, diolah, 2010.

Remaja sebagai seorang individu sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas, remaja sudah tidak tergolong lagi ke dalam rentang usia anak-anak, namun juga belum tergolong ke dalam rentang usia dewasa. Ketidakjelasan status remaja akhirnya memunculkan keraguan terhadap peran yang harus dimainkan olehnya. Tidak jarang seorang remaja berusaha untuk melakukan hal-hal yang dapat membuatnya dipandang sebagai seorang individu yang sudah dewasa, salah satunya adalah dengan menggunakan narkoba.

Selain itu, seseorang yang sedang dalam krisis peran dan identitas juga mengalami perubahan fisik dan psikis yang sangat pesat serta dihadapkan dengan berbagai bentuk permasalahan yang belum pernah dialami sebelumnya. Masa remaja bisa saja menjadi masa yang sangat sulit bagi seseorang, karena mereka merasa diliputi perubahan fisik sikap dan tingkah laku dan disaat yang sama pula mereka juga harus mengalami tekanan dari teman sepergaulannya, orang tua, lingkungan dan sebagainya. Jika seorang remaja berhasil melewati setiap masalah yang dihadapkan padanya selama proses pencarian identitas diri, maka remaja tersebut akan dapat menghasilkan suatu identitas diri yang baru dan seimbang. Namun, apabila remaja tersebut tidak mampu melewati setiap masalah yang dihadapkan padanya selama proses pencarian identitas diri, maka remaja tersebut akan kembali mengalami krisis identitas. Ketidakmampuan remaja dalam mengatasi krisis inilah yang dapat menggiring remaja untuk

memasuki gerbang penyalahgunaan narkoba, yang mana hal tersebut merupakan suatu mekanisme pelarian diri dari himpitan hidup mereka sehari-hari.

2. Faktor Keluarga

Gambaran kepribadian seorang anak sangatlah ditentukan oleh keadaan-keadaan yang ada di dalam keluarganya. Keadaan yang tidak harmonis yang diakibatkan oleh kurangnya komunikasi atau bahkan akibat dari perceraian tentu saja sangat berpengaruh terhadap perkembangan seseorang. Perkembangan kepribadian seseorang, dibentuk dari bagaimana pola didik yang diterapkan oleh orang tua. Sering ditemukan orang tua beranggapan bahwa anak adalah hasil bentukan mereka, sehingga mereka berfikir dapat melakukan apa saja terhadap anak mereka. Tidak jarang mereka bersifat otoriter terhadap anaknya dan selalu menuntut sesuatu yang diluar kemampuan sang anak tersebut. Hal-hal seperti di ataslah yang dapat menyebabkan remaja menjadikan narkoba sebagai bentuk pelampiasan atas masalah yang ada dalam keluarga mereka. Selain itu, perilaku menyimpang remaja seperti di atas juga dapat diakibatkan oleh kurangnya bekal hidup yang mereka terima. Mereka tidak cukup menerima teladan yang baik dari orang tua mereka serta kurang mendapat pendidikan agama yang dapat menjaga mereka dari hal-hal yang dilarang.

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan pergaulan adalah lingkungan yang harus dimasuki oleh seseorang yang baru masuk kedalam masa remaja. Banyak waktu yang dihabiskan oleh remaja untuk berinteraksi dengan orang di lingkungan pergaulannya. Hal ini tentu saja juga akan membentuk kepribadian seorang remaja yang masih labil. Lingkungan pergaulan yang tidak sehat dan ketidakmampuan remaja untuk mengatakan tidak terhadap hal-hal negatif yang ada pada lingkungan tersebut yang mendorong remaja untuk menyalahgunakan narkoba. Hal ini dilakukan oleh remaja untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan pergaulannya serta untuk dapat menarik perhatian orang lain dan lingkungan sekitar mereka agar memandangnya sebagai seorang individu.

4. Faktor Media

Tidak dapat dipungkiri jika media mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter masyarakat, terutama kalangan remaja yang masih "plin plan" dalam kepribadian. Tayangan TV yang hedonis, individualis dan materialis telah sedemikian kuatnya masuk kedalam kepribadian remaja, hal ini dapat kita lihat dari perilaku remaja yang banyak terpengaruh oleh apa yang mereka lihat dari tayangan maupun dari idola mereka di televisi. Hal ini tentu saja mempunyai dampak positif dan negatif, apabila apa yang mereka tiru adalah hal-hal yang baik maka akan berdampak positif pada remaja tersebut, namun demikian pula sebaliknya. Banyak dari remaja kita yang menyalahgunakan narkoba dengan alasan

untuk mengikuti tren yang sedang berlaku dan ada pula yang beralasan untuk meniru apa yang dilakukan oleh idola mereka. Dampak negatif inilah yang harus dihindari, caranya adalah dengan menyajikan tayangan-tayangan yang lebih memberikan manfaat sehingga nantinya juga dapat berdampak positif.

Tahapan-tahapan seorang hingga akhirnya mencapai pada tingkat ketergantungan adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Fase Awal

Pada tahap ini, seseorang akan memulai untuk mencoba-coba mengkonsumsi narkoba, tentunya dengan keyakinan bahwa ia hanya akan mengkonsumsinya sekali itu saja dan tidak akan mengulanginya lagi.

Berikut adalah tahapan awal seseorang menjadi pecandu narkoba:

- a. Perokok, tahap awal seseorang dapat menjadi pecandu narkoba sebagian besar dimulai dari menjadi seorang pecandu rokok. Seorang perokok telah terbiasa berada dalam kondisi dimana fisik dan mentalnya tergantung pada suatu zat kimia tertentu, hal ini menjadikan seorang perokok sulit untuk menyadari kondisinya pada saat memasuki fase kecanduan narkoba karena keadaan yang hampir serupa.
- b. Peminum, tahapan awal selain menjadi perokok adalah menjadi seorang peminum (pengonsumsi alkohol). Hal ini disebabkan karena seorang peminum telah merasakan bagaimana berada dalam kondisi mabuk dan dikarenakan keinginan untuk mendapatkan kualitas mabuk

⁵⁵ Hasil wawancara dengan penyalahguna narkoba di kalangan remaja, diolah, 2010.

yang semakin bertambah maka ia akan mencari alternatif lain untuk mendapatkannya, sebab sekuat apapun ketahanan tubuh seseorang, asupan alkohol yang terlalu berlebihan akan menyebabkan tubuh menolak alkohol tersebut sehingga ia akan muntah.

- c. Meskipun sangat jarang terjadi, tetapi dimungkinkan bahwa seseorang menjadi pemakai narkoba secara langsung tanpa menjadi perokok maupun peminum terlebih dahulu.

2. Fase Eksplorasi

Pada tahap ini, orang yang telah mencoba narkoba dan telah merasakan sensasi fisik maupun psikis pada saat dalam kondisi mabuk kemudian memiliki dorongan psikis yang kuat untuk mengulangnya lagi, yang diikuti dengan keingintahuan untuk mencoba sensasi mabuk dari narkoba jenis lainnya. Pada fase ini, seorang penyalahguna cenderung akan membuka diri dan bahkan mencari jenis-jenis narkoba lain untuk dikonsumsi.

3. Fase Kecanduan

Pada tahap ini, orang yang telah mencoba berbagai macam jenis narkoba tersebut kemudian akan menentukan jenis narkoba apa yang paling digemari dan paling pas untuknya. Jadi kondisi pada saat fase eksplorasi sangat berpengaruh pada fase kecanduan. Adapun kriteria pemilihan jenis narkoba tersebut diantaranya :

1. Kemudahan menemukan narkoba tersebut dipasaran

2. Sensasi yang ditimbulkan dari narkoba tersebut
3. Efek samping yang didapatkan dari penggunaan narkoba tersebut
4. Kepraktisan penggunaan narkoba tersebut
5. Harga narkoba

Sedangkan dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Bagi Individu (penyalahguna narkoba)
 - a. Merusak syaraf dan organ tubuh lainnya
 - b. Mengubah kepribadian penyalahguna
 - c. Membangkitkan sifat apatis terhadap lingkungan sekitar, bahkan terhadap diri sendiri
 - d. Menurunkan semangat untuk melakukan aktifitas dan kreativitas
 - e. Mengakibatkan perilaku menyimpang dan tidak bermoral
 - f. Memicu perilaku yang melanggar hukum
2. Bagi Keluarga
 - a. Mencemarkan nama baik keluarga
 - b. Menimbulkan beban mental dan emosional bagi keluarga
 - c. Merusak hubungan yang harmonis dalam keluarga
 - d. Tidak segan-segan untuk mengambil uang atau barang yang ada di rumah untuk mendapatkan narkoba
3. Bagi Lingkungan
 - a. Mencemarkan nama baik lingkungan

⁵⁶ Ibid.

- b. Menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban terhadap lingkungan
- c. Tidak segan-segan untuk mengambil uang atau barang tetangga atau orang lain untuk mendapatkan narkoba

C. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja

Dalam pasal 15 ayat 1 huruf c Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Polri berwenang untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Salah satu penyakit masyarakat yang dimaksudkan dalam pasal tersebut adalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dapat dikatakan sebagai penyakit masyarakat karena jika penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja tidak ditangani secara serius maka hal tersebut akan terus menyebar sehingga nantinya dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan bangsa ini pada masa yang akan datang mengingat remaja merupakan pilar keberlangsungan sebuah bangsa. Oleh karenanya Polri berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, berwenang melakukan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, yang mana upaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif Polri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dilaksanakan oleh Unit Binluh. Upaya preventif Polri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja pada dasarnya bertujuan untuk:

- a. Melindungi remaja dari bahaya penyalahgunaan narkotika
- b. Mengurangi minat remaja terhadap narkotika
- c. Membangun ketahanan remaja untuk menolak narkotika
- d. Mengembangkan pola hidup sehat bebas narkotika

Adapun upaya yang dilakukan Unit Binluh dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, yaitu.⁵⁷

- a. Memberikan penyuluhan mengenai narkotika serta bahaya-bahaya terhadap penyalahgunaannya. Dalam menyelenggarakan penyuluhan Unit Binluh bekerja berdasarkan program rencana kerja dalam satu tahun, yang mana rencana tersebut adalah menyelenggarakan kegiatan penyuluhan tentang bahaya narkoba kepada masyarakat yang didukung anggaran uang saku, dana satuan dan sarana kontak bagi personel yang melaksanakannya. Target yang harus dicapai adalah masyarakat dapat menyadari tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Namun, Unit Binluh juga dapat memberikan penyuluhan di luar rencana kerja jika ada permintaan.
- b. Membina Posko Gesank (Gerakan Sadar Anti Narkoba), yaitu suatu kelompok yang anggotanya sadar akan bahaya narkoba. Dengan didirikannya Posko Gesank ini memberikan ruang bebas bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi kepada polisi tentang adanya peredaran narkoba di wilayahnya. Posko Gesank merupakan bentuk loyalitas dan semangat warga untuk memberantas narkoba, termasuk narkotika. Adapun

⁵⁷ Hasil wawancara dengan AKP Amin Sujandono, Kasat Reskoba Polresta Malang, diolah, 2010.

salah satu bentuk Posko Gesank yang telah berdiri, yaitu Posko Tegasz yang berada di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Brawijaya.

Salah satu agenda kegiatannya adalah melakukan penyuluhan mengenai bahaya narkoba terhadap teman-temannya sesama mahasiswa, sehingga upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaannya dapat berjalan lebih efektif.

- c. Dialog interaktif melalui radio ataupun melalui media elektronik lainnya. Hal ini dirasa cukup efektif karena media elektronik merupakan media yang bersentuhan langsung dengan kehidupan remaja. Dengan diadakannya dialog interaktif melalui radio atau media elektronik lainnya, sasaran yang dijangkau dapat lebih luas karena tidak terbatas oleh ruang seperti halnya jika mengadakan penyuluhan disuatu tempat tertentu.
- d. Menyebarkan spanduk dan poster yang memuat himbauan kepada masyarakat agar menjauhi narkoba serta memuat juga mengenai bahaya narkoba.
- e. Mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang secara tidak langsung mengajak masyarakat sadar akan bahaya penyalahgunaan narkoba, contohnya adalah acara jalan sehat anti narkoba.

2. Upaya Represif

Upaya Represif Polri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dilaksanakan oleh Unit Lidik dan Unit Idik. Dalam hal terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, upaya represif yang dilakukan oleh

Polri adalah dengan menerapkan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Narkotika. Sanksi yang diberikan terhadap penyalahguna narkotika di kalangan remaja adalah sama dengan sanksi yang diberikan terhadap penyalahguna narkotika yang telah cukup umur. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Narkotika tidak mengatur mengenai perbedaan penerapan sanksi terhadap remaja. Dalam terjadinya penyalahgunaan narkotika sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 14 ayat 1 huruf g Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Setelah ditemukan adanya suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana lebih lanjut lagi, Polri akan melakukan penyidikan terhadap peristiwa tersebut. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Selain melakukan penyelidikan dan penyidikan tentang adanya penyalahgunaan narkotika, penyidik Polri sebagaimana dijelaskan dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

- a. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Dalam pasal 76 Undang-Undang Narkotika dijelaskan bahwa kewenangan penyidik dalam melakukan penangkapan adalah dilakukan paling lama 3x24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima oleh penyidik dan dapat diperpanjang paling lama 3x24 jam.
- b. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Batas waktu penahanan adalah sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHAP, yaitu berlaku paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari.
- c. Penggeledahan terdiri dari dua macam, yaitu:
 - a) Penggeledahan rumah, yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
 - b) Penggeledahan badan, yaitu tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk kemudian disita.

d. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penyidik wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dalam waktu paling lama 3x24 jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Narkotika.

Dalam melaksanakan upaya represif terhadap penyalahgunaan narkotika Polri harus aktif dalam mencari adanya penyalahgunaan narkotika, karena meskipun telah diatur dalam undang-undang tentang peran serta masyarakat, namun dalam kenyataannya menurut AKP Amin Sujandono, tidak ada satupun laporan dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika. Adapun hal-hal yang menyebabkan kurangnya peran serta dari masyarakat, yaitu:⁵⁸

- a. Berusaha melindungi, hal ini karena orang yang biasa mengetahui adanya penyalahgunaan adalah keluarga atau orang-orang dekat yang lebih cenderung memilih untuk melindungi daripada melaporkan
- b. Apatis masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika
- c. Takut akan resiko yang akan diterima karena telah melaporkan adanya penyalahgunaan narkotika

⁵⁸ Ibid.

- d. Tidak mau repot berurusan dengan pihak berwajib terkait dengan laporannya

Selain itu Polri juga melakukan upaya guna memberantas peredaran gelap narkotika, yang mana hal tersebut bertujuan untuk dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan narkotika. Upaya Polri sebagaimana tersebut diatas, antara lain adalah:⁵⁹

- a. Undercover Buy

Undercover buy atau pembelian terselubung adalah cara pengungkapan peredaran gelap narkotika dengan cara berpura-pura sebagai pembeli. Cara ini tentu saja didahului dengan tindakan penyelidikan terhadap seseorang atau sekelompok orang yang diduga kuat sebagai pengedar. Setelah ada dugaan yang cukup kuat disertai dengan bukti-bukti yang mendukung, baru dilakukan undercover buy. Melalui cara ini pengedar, tidak dapat mengelak lagi karena tertangkap tangan tengah atau telah menjual narkotika.

- b. Masuk ke dalam jaringan

Salah satu cara lainnya untuk mengungkap peredaran gelap narkotika adalah dengan memasukkan anggota ke dalam jaringan. Dengan cara ini, dapat ditelusuri bagaimana perjalanan narkotika dalam jaringan tersebut sehingga pengungkapan peredaran gelap narkotika dengan cara ini dapat dilakukan secara besar-besaran.

- c. Razia

⁵⁹ Ibid.

Razia terhadap tempat-tempat yang tertentu yang biasa menjadi tempat peredaran gelap narkoba, misalnya diskotek, tempat karaoke atau di jalan-jalan tertentu pada malam hari yang sering digunakan untuk transaksi. Namun cara ini dinilai kurang menghasilkan, karena seringkali rencana polisi untuk mengadakan razia telah diketahui.

d. Informan

Polri dalam mengungkap peredaran gelap narkoba juga bekerjasama dengan informan, misalnya bekerjasama dengan pemilik tempat-tempat hiburan ataupun security tempat hiburan dan juga informan-informan yang sengaja diletakkan di tempat-tempat tertentu yang memang sering dijadikan sebagai tempat peredaran gelap narkoba. Cara ini dinilai kurang efektif karena informan terkadang membocorkan rahasia polisi yang akan melakukan razia, sehingga pada saat polisi melakukan razia hasilnya adalah nihil.

Dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba terdapat faktor-faktor yang mendukung serta menghambat kinerja Polri. Adapun faktor-faktor yang mendukung kinerja Polri di wilayah Polresta Malang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, yaitu:⁶⁰

📁👤 Adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai landasan hukum yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dengan pengaturan yang lebih luas dan sanksi yang lebih tegas.

⁶⁰ Ibid.

☞ Pendirian Sat Reskoba sebagai unit tersendiri sehingga dapat mendukung kinerja Polri karena dengan pendirian sebagai unit tersendiri menjadikan anggotanya dapat lebih fokus menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan narkoba saja.

☞ Kesempatan anggota Polri untuk mengikuti pendidikan kejuruan di bidang narkotika, serta kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan untuk meningkatkan kemampuan anggotanya.

☞ Kemauan yang keras dari anggota Polri sendiri untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk pelaksanaan dari fungsi Polri dan juga sebagai bentuk dari keprihatinan anggota Polri terhadap dampak yang ditimbulkan akibat adanya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan remaja.

☞ Pendirian Posko Gesank, yang mana melalui posko ini memberikan ruang bebas bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi kepada polisi tentang adanya penyalahgunaan narkotika di wilayahnya.

Sedangkan faktor-faktor yang menghambat kinerja Polri di wilayah Polresta Malang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, yaitu:⁶¹

1. Kurangnya peran serta masyarakat dalam hal menyampaikan laporan tentang adanya penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitarnya. Meskipun Polri merupakan salah satu lembaga yang secara resmi bertanggungjawab atas usaha pencegahan dan pemberantasan

⁶¹ Ibid.

penyalahgunaan narkoba, namun karena terbatasnya sarana dan prasana Polri maka peran serta masyarakat dalam usaha pemberantasan penyalahgunaan narkoba sangat diperlukan.

2. Kuatnya jaringan peredaran narkoba mengingat tindak pidana narkoba tidak lagi merupakan tindak pidana yang dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. Dalam kenyataannya terdapat kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas. Hal ini tidak berbanding lurus dengan peningkatan jumlah personel, sehingga hal ini berakibat pada kurang efektifnya kinerja Polri.
4. Kondisi kota Malang sebagai suatu kota pendidikan yang mana populasi masyarakatnya sangat majemuk, sehingga menyulitkan pemerintah untuk melakukan pendataan terhadap warganya. Hal inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh para pengedar untuk menjadikan kota Malang sebagai tempat persinggahan sementara.

D. Upaya yang Lebih Baik dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja

Menurut AKP Amin Sujandono, upaya preventif dan upaya represif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, keduanya memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Upaya preventif tidak akan berjalan efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tanpa adanya upaya represif dan demikian juga sebaliknya. Upaya preventif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja seperti yang telah disebutkan di atas adalah dengan berbagai bentuk penyuluhan yang bertujuan agar warga remaja tidak terlibat dalam tindak pidana narkoba ataupun menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Sat Reskoba Polresta Malang sebenarnya sudah baik tetapi sangat disayangkan bahwa upaya tersebut hanya terbatas kepada sistem moralistik, yaitu upaya pencegahan dengan pendekatan melalui penyuluhan dan penerangan yang dilakukan oleh Unit Binluh berdasarkan rencana kerja tahunan dengan jumlah kegiatan sebanyak 144 dalam satu tahunnya yang bertujuan agar warga masyarakat tidak terlibat dalam tindak pidana narkoba ataupun menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Pihak Sat Reskoba Polresta Malang belum menerapkan sistem abolisionistik yang mana sistem ini adalah merupakan upaya-upaya pencegahan kejahatan yang berusaha menggali sebab-musabab timbulnya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dari berbagai faktor yang berhubungan.

Permasalahan mengenai sebab-musabab timbulnya suatu kejahatan adalah multi-kausal, oleh karenanya juga dibutuhkan solusi yang berbeda-beda tergantung pada sebab-musabab timbulnya kejahatan itu. Cara ini dapat menjadikan upaya pencegahan berjalan lebih efektif karena dengan menggali sebab-musabab timbulnya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dapat menumpas akar penyebab penyalahgunaan tersebut. Selain itu, dengan menggali sebab-musabab timbulnya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dapat memberikan solusi yang tepat tentang bagaimana mengatasi permasalahan yang ada sehingga remaja tidak cenderung menjadikan narkotika sebagai suatu mekanisme pelarian diri dari himpitan hidup sehari-hari.

Sedangkan upaya represif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika seperti yang telah dijelaskan di atas adalah dengan menerapkan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Narkotika. Sanksi yang diberikan terhadap penyalahguna narkotika di kalangan remaja adalah sama dengan sanksi yang diberikan terhadap penyalahguna narkotika yang telah cukup umur. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Narkotika tidak mengatur mengenai perbedaan penerapan sanksi terhadap remaja. Jika ditelaah lebih jauh, dalam kasus penyalahgunaan narkotika seorang remaja sebenarnya adalah sebagai korban. Remaja dapat dikatakan sebagai korban karena melihat faktor-faktor yang menyebabkan remaja menyalahgunakan narkotika sebagaimana dijelaskan di atas. Oleh karenanya, terhadap adanya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja hendaknya juga dilakukan upaya pengalihan dari proses yustisial menuju proses

non-yustisial, seperti upaya diversi pada anak. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan remaja dari dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari pelaksanaan pidana yang berupa perampasan kemerdekaan. Adapun beberapa dampak negatif dari pidana perampasan kemerdekaan, yaitu:⁶²

1. Seorang narapidana dapat kehilangan kepribadian atau identitas diri akibat peraturan dan tata cara hidup di lembaga.
2. Selama menjalani pidana, narapidana selalu dalam pengawasan petugas sehingga ia merasa kurang aman, merasa selalu dicurigai atas tindakannya.
3. Dengan menjalani pidana jelas kemerdekaan individualnya terampas, hal ini dapat menimbulkan perasaan tertekan, pemurung, mudah marah sehingga dapat menghambat proses pembinaan.
4. Dengan menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan, maka kebebasan untuk berkomunikasi dengan siapapun dibatasi.
5. Selama di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana dapat merasa kehilangan pelayanan yang terbaik karena semua harus dilakukan sendiri.
6. Dengan pembatasan bergerak dan penempatan narapidana menurut jenis kelamin, jelas narapidana akan merasa terampas naluri seksnya, kasih sayang dan kemudian kerinduan pada keluarga.
7. Selama dalam lembaga pemasyarakatan dan munculnya perlakuan yang bermacam-macam baik dari petugas maupun sesama narapidana, dapat menghilangkan harga dirinya.

⁶² C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Bandung: Djambatan-Ikapi, 1995), hlm 60.

Dalam pasal 103 Undang-Undang Narkotika memang disebutkan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintah yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Hal ini berarti terhadap adanya penyalahgunaan narkotika tidak selalu dijatuhkan pidana yang berupa perampasan kemerdekaan. Namun tetap saja, seorang penyalahguna narkotika harus melalui proses-proses sebelum akhirnya dapat sampai pada tingkat peradilan.

Upaya pengalihan dari proses yustisial menuju proses non-yustisial, akan lebih baik jika dimulai pada tingkat kepolisian. Hal ini karena kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung bersinggungan dengan masyarakat, polisi pada dasarnya mempunyai potensi yang demikian besar untuk mengubah kultur masyarakat. Kewenangan dan otoritas polisi apabila dikemas secara dinamis akan menjadi sarana bagi polisi untuk membangun masyarakat.⁶³ Upaya pengalihan proses yustisial menuju proses non-yustisial dimulai dari tingkat kepolisian dapat dikatakan lebih menguntungkan karena dengan demikian remaja dapat terhindar dari dampak negatif karena bersinggungan dengan proses peradilan pidana. Selain itu, pengalihan pada tingkat kepolisian dapat mempercepat proses penyelesaian penyalahgunaan narkotika oleh remaja, sehingga dapat juga mempercepat remaja yang sedang dalam keadaan ketergantungan pada narkotika untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

⁶³ Koesno Adi, *Diversi sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak* (Malang: UM Press, 2009), hlm 111.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Polri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah sebagai berikut:
 - a. Upaya preventif Polri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dilakukan dalam berbagai bentuk penyuluhan yang bertujuan untuk:
 - a) Melindungi remaja dari bahaya penyalahgunaan narkoba
 - b) Mengurangi minat remaja terhadap narkoba
 - c) Membangun ketahanan remaja untuk menolak narkoba
 - d) Mengembangkan pola hidup sehat bebas narkoba
 - b. Upaya represif Polri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah dengan menerapkan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Narkoba. Sanksi yang

diberikan terhadap penyalahguna narkoba di kalangan remaja adalah sama dengan sanksi yang diberikan terhadap penyalahguna narkoba yang telah cukup umur. Hal ini dikarenakan undang-undang yang ada tidak mengatur perbedaan penerapan sanksi terhadap remaja. Proses hukum terhadap penyalahguna narkoba adalah sesuai dengan KUHP, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Narkotika.

2. Upaya yang lebih baik dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah dengan diberlakukan upaya pengalihan dari proses yustisial menuju proses non-yustisial. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam kasus penyalahgunaan narkoba, seorang remaja sebenarnya adalah sebagai korban.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Pihak Polri sebaiknya melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan upaya pencegahan kejahatan dengan menggali sebab-musabab timbulnya suatu kejahatan tertentu dari berbagai faktor yang berhubungan, agar dapat memberikan solusi yang tepat sehingga dapat menekan timbulnya kejahatan tersebut.
 - b. Meningkatkan sosialisai mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, serta

mengenai adanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sehingga masyarakat tidak takut lagi untuk berperan serta secara aktif dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

2. Memberlakukan upaya pengalihan dari proses yustisial menuju proses non-yustisial yang dimulai dari tingkat kepolisian sehingga dapat menghindarkan remaja dari dampak negatif karena bersinggungan dengan proses peradilan pidana. Selain itu juga agar dapat mempercepat proses penyelesaian penyalahgunaan narkoba oleh remaja, sehingga dapat juga mempercepat remaja tersebut untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Jakarta: Remadja Karya.
- Adi, Koesno. 2009. *Diversi sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. Malang: UMM Press.
- Al-Mighwar, Muhammad. 2006. *Psikologi Remaja Petunjuk Bagi Guru dan Orangtua*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ali, Mohammad dan Asrori, Mohammad. 2009. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Dirjosisworo, Soedjono. 1973. *Sinopsis Kriminologi*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- , 1983. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni.
- , 1984. *Sosio-Kriminologi Amalan Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*. Bandung: Sinar Baru.
- Harsono, C.I. 1995. *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*. Jakarta: Djembatan-Ikapi.
- Indragiri, Reza. 2008. *Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kemal Darmawan, Mohammad. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ma'sum, Sumarno. 1987. *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*. Jakarta: CV. Mas Agung.
- Mardani. 2006. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Rahardi, Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama.

Ruba'i, Masruchin. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang: UM Press.

Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Sofyan, Ahmadi. 2007. *Narkoba Mengincar Anak Anda*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Sunggono, Bambang. 1996. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wijaya, A.W. 1985. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: Armico.

Widiyanti, Ninik dan Waskita, Yulius. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.

Wijaya, Oe. Rendra. 2004. *Visi Revolusi: Nyatakan Perang Terhadap Narkoba*. Bandung: Humaniora.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang *Narkotika*.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

